

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Laporan Hasil Penelitian**

##### **1. Posbakum Pengadilan Agama Martapura**

Pengadilan Agama Martapura bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAI Darussalam Martapura untuk menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Martapura. Kerjasama antara dua lembaga ini ditandai dengan adanya perjanjian kerjasama yang didalamnya tercantum berbagai ketentuan termasuk hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh Pengadilan Agama Martapura sebagai pihak pertama dan LKBH IAI Darussalam sebagai pihak kedua. Diantara hak dan kewajiban dari pihak pertama yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Posbakum berupa ruangan, meja, dan kursi. Pengadilan Agama Martapura memenuhi kewajiban tersebut dengan menyediakan ruangan yang satu area dengan Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan satu tempat layanan yang terintegrasi. Pengadilan Agama Martapura juga melakukan pemeliharaan dan dekorasi ruangan Posbakum, pembayaran listrik dan *wifi* yang pendanaannya dibebankan ke anggaran DIPA.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Rahmaturrabbaniah, S.H, Sekretaris Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

Petugas Posbakum Pengadilan Agama Martapura berjumlah tiga orang sehingga sangat memadai untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tetapi untuk petugas yang merupakan advokat tidak ada, Advokat bertempat LKBH. Jam kerja petugas Posbakum dari pukul 08.00-15.00 WITA. Layanan yang diberikan Posbakum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen yaitu surat permohonan, surat gugatan, dan pengetikan jawaban, replik duplik, serta kesimpulan.<sup>47</sup>

Sebelum layanan diberikan oleh petugas Posbakum, masyarakat yang datang harus memenuhi persyaratan yaitu mengisi formulir permohonan layanan dan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Setelah masyarakat mengisi formulir dan mengisi surat pernyataan maka akan langsung diberikan layanan sesuai yang dibutuhkan.

Untuk layanan informasi ini jarang digunakan oleh masyarakat karena informasi sudah didapatkan di PTSP yaitu di meja informasi. Kemudian, layanan konsultasi, masyarakat paling banyak menggunakan layanan untuk perkara waris, konsultasi pada perkara gugat cerai, dan itsbat nikah. Selanjutnya, layanan berupa advis hukum yang di sini disebut dengan Advokasi, layanan ini harus diberikan oleh advokat sehingga tidak bisa dijalankan secara maksimal oleh Posbakum karena advokat tidak bertempat di Posbakum. Layanan yang sering digunakan

---

<sup>47</sup>Mahmud, S.H.I, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

masyarakat adalah pembuatan dokumen berupa surat gugatan dan surat permohonan. Petugas Posbakum membuat surat gugatan dan surat permohonan untuk selanjutnya di daftarkan pada petugas pendaftaran.<sup>48</sup>

Tetapi sebelum diberikan kepada masyarakat dokumen yang dibuat oleh Posbakum dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura terlebih dahulu untuk di verifikasi oleh Panitera Muda Permohonan untuk perkara permohonan dan Panitera Muda Gugatan untuk perkara gugatan. Pada proses verifikasi ini sering kali ditemukan berbagai kesalahan seperti pada teknik penulisan yaitu tidak sesuai dengan ketentuan dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) maupun pada uraian posita, contoh pada perkara permohonan itsbat nikah yaitu tidak jelasnya isi dari posita. Salah satu sebab terjadinya kesalahan adalah kurangnya ketelitian dari petugas posbakum.<sup>49</sup>

Setelah proses verifikasi selesai kemudian ditemukan kesalahan pada surat gugatan maupun surat permohonan, maka panitera muda terkait akan melakukan konfirmasi ke petugas Posbakum lalu memberikan arahan untuk perbaikan. Meskipun masih terdapat kesalahan tetapi dokumen yang dibuat petugas Posbakum berkualitas baik sebab petugas Posbakum memahami isi dari surat gugatan maupun permohonan yaitu identitas, posita, dan petitum.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Siti Raudah, S.H.I, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

<sup>49</sup>Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

<sup>50</sup>Lutfhia Subekti, S.H., Panitera Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

Ketika proses pemberian layanan, petugas Posbakum terkadang mengalami berbagai kendala seperti alat pengolah data yang terkadang tidak dapat berfungsi maksimal, alat tulis kantor yang habis, namun kendala-kendala yang terjadi dapat segera teratasi, seperti alat tulis kantor yang habis langsung dibeli yang biayanya berasal dari kas petugas Posbakum. Sehingga meskipun terdapat kendala dapat langsung diatasi dan pemberian layanan dapat berjalan dengan baik.<sup>51</sup>

Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan keberadaan Posbakum karena penyampaian informasi dilakukan secara jelas.<sup>52</sup> Serta pembuatan surat permohonan dan gugatan dilakukan dengan cepat.<sup>53</sup>

## 2. Posbakum Pengadilan Agama Barabai

Lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH) fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terpilih menjadi penyedia jasa untuk Posbakum di Pengadilan Agama Barabai setelah melewati berbagai seleksi. Setelah terpilih, maka dibuatlah surat perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Barabai dengan lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH) fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

---

<sup>51</sup>Isnawati, S.H.I, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

<sup>52</sup>Nor Latifah, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

<sup>53</sup>Sariyah, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

Isi dari perjanjian tersebut salah satunya menyangkut hak dan kewajiban yang harus di laksanakan Pengadilan Agama Barabai dan LKBH fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pengadilan Agama Barabai memiliki hak dan kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Posbakum berupa satu ruangan, meja dan kursi.

Ruangan untuk Posbakum Pengadilan Agama Barabai berada satu area dengan PTSP. Ruang yang disediakan berukuran cukup besar dan telah dilengkapi dengan *air conditioner* (ac) serta kamar kecil sebagai penunjang pemberian layanan kepada masyarakat.<sup>54</sup>

Petugas Posbakum berjumlah dua orang yang merupakan alumni dari fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dan telah memenuhi kriteria petugas pemberi bantuan hukum, sehingga memadai untuk memberikan layanan. Petugas Posbakum memiliki jam kerja dari pukul 08.00-15.00 WITA dari hari Senin sampai Jumat.

Untuk mendapatkan layanan Posbakum, masyarakat harus mengisi formulir permohonan bantuan layanan hukum dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat dan surat persetujuan pemberian layanan. Masyarakat yang sudah mengisi, akan langsung diberikan layanan.

Layanan yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu informasi. Informasi yang diberikan seputar persyaratan mengajukan perkara dan tata cara berperkara. Selanjutnya ada layanan konsultasi yang jarang

---

<sup>54</sup>Iskandar, S.E.I., M.H.I, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

digunakan oleh masyarakat sebab ketidaktahuan masyarakat akan adanya layanan tersebut dan kurangnya sosialisasi dari Posbakum bahwa terdapat layanan konsultasi, dan ada layanan yang tidak pernah diberikan yaitu advis hukum sebab tidak ada petugas Posbakum yang merupakan advokat, dan petugas posbakum tidak mengetahui Advokat yang berada di LKBH. Petugas Posbakum memberikan layanan lain yaitu membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya secara online dengan aplikasi *e-court*.<sup>55</sup>

Terkait dengan layanan pembuatan dokumen, yaitu surat permohonan, surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Petugas Posbakum tidak hanya membuat surat gugatan tetapi juga jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Setelah selesai dibuat dokumen hukum di diperiksa dan ditelaah oleh Panitera Muda Permohonan untuk perkara permohonan dan Panitera Muda Gugatan untuk perkara gugatan. pada proses ini ditemukan kesalahan seperti salah pengetikan (*typo*) pada identitas para pihak, paparan dalam surat permohonan tidak jelas, serta tidak detail dan tidak jelas pada penulisan nomor dan tanggal.<sup>56</sup>

Sedangkan pada surat gugatan terkadang ditemukan gugatan yang mengandung cacat formil dan gugatan kabur (*obscur libel*). Namun kesalahan seperti ini hanya terjadi sesekali, hal ini membuktikan bahwa untuk kualitas dokumen yang dibuat oleh petugas Posbakum sudah cukup

---

<sup>55</sup> Nor Atia, S.H, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

<sup>56</sup> Dra. Hj. Mulyani, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

baik. Kesalahan yang ditemukan akan diberitahukan kepada petugas Posbakum dan diarahkan untuk memperbaiki.<sup>57</sup>

Petugas Posbakum terkadang mengalami kendala dalam pemberian layanan seperti alat pengolah data yang tidak berfungsi maksimal, gangguan pada jaringan yang membuat proses pendaftaran perkara secara online menjadi lambat dan tidak efisien waktu dan beberapa kendala lainnya yang menyangkut masyarakat penerima layanan seperti sikap tidak kooperatif masyarakat, masyarakat sungkan bercerita dan tidak memahami pertanyaan dari petugas, kemudian kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada layanan konsultasi dan Advokat tidak bertempat di Posbakum.<sup>58</sup>

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Barabai sangat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mengajukan perkara. pembuatan surat gugatan dilakukan dengan cepat dan isinya sesuai dengan keinginan pihak.<sup>59</sup> dan untuk pemberian informasi dilakukan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.<sup>60</sup>

### 3. Posbakum Pengadilan Agama Kandangan

---

<sup>57</sup>Siti Nailul Fauziah, S.H.I, Panitera Muda Permohonan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

<sup>58</sup>Muhammad Wardani, S.H, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

<sup>59</sup>Puspa, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

<sup>60</sup>Sipaus sukma, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

Pengadilan Agama Kandangan memiliki surat perjanjian dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) STAI Darul Ulum Kandangan tentang pemberian layanan bantuan hukum pada pos bantuan hukum Pengadilan Agama Kandangan. Pada Pasal 8 surat perjanjian berisi tentang hak dan kewajiban Pengadilan Agama Kandangan sebagai pihak pertama yaitu menyediakan dan mengelola sarana prasarana yang diperlukan Posbakum pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja, dan kursi.

Sesuai dengan isi surat tersebut, Pengadilan Agama Kandangan telah menyediakan satu ruangan untuk Posbakum yang berada satu area dengan PTSP, kemudian di sediakan satu meja dan kursi, Sedangkan untuk fasilitas lain disediakan oleh LKBH terkait.<sup>61</sup>

Pemberian layanan Posbakum Pengadilan Agama Kandangan dimulai sejak pukul 08.00-15.00 dengan hari kerja dari Senin sampai Jumat. Selama ini, pemberian layanan Posbakum dapat diberikan secara maksimal oleh dua orang petugas Posbakum. Layanan yang diberikan petugas Posbakum berupa pemberian informasi. Layanan lainnya adalah konsultasi, masyarakat bisa berkonsultasi berbagai macam perkara. Selanjutnya pemberian advis hukum, yang hanya bisa dilakukan oleh Advokat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Burdatul Aisyiah, S.Ag, Sekretaris Pengadilan Agama Kandangan, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022

<sup>62</sup>Meliani Arianti, S.H, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022



Layanan lainnya yaitu pembuatan dokumen yaitu surat permohonan dan surat gugatan. Pada perkara gugatan juga tersedia layanan pembuatan jawaban, replik dan duplik sesuai arahan dari panitera pengganti, tetapi isinya di konsep sendiri oleh pihak terkait.

Surat permohonan yang telah dibuat oleh petugas Posbakum akan ditelaah oleh panitera muda permohonan gugatan. Pada surat permohonan jarang ditemukan kesalahan<sup>63</sup>, sedangkan surat gugatan akan diperiksa oleh Panitera Muda Gugatan, ketika pemeriksaan sering ditemukan kesalahan pada surat gugatan seperti kesalahan penyebutan para pihak. Jika ditemukan kesalahan seperti itu, maka panitera muda terkait akan melakukan konfirmasi terhadap petugas Posbakum dan memberikan arahan untuk melakukan perbaikan. Tetapi jika kesalahan luput dari pemeriksaan berkas sudah sampai ke persidangan, maka akan ada perbaikan pada berita acara sidang (BAS) yang di lakukan oleh panitera pengganti.<sup>64</sup>

Pemeriksaan surat gugatan dan permohonan merupakan cara untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan khususnya pada pembuatan dokumen. Meskipun begitu terkadang pada pemberian layanan petugas Posbakum mengalami berbagai kendala seperti kerusakan printer karena banyaknya dokumen yang harus dicetak, ataupun masyarakat tidak bisa memahami tata cara berperkara, dan tidak dapat melengkapi persyaratan berperkara. Namun hal tersebut

---

<sup>64</sup>Lies Rufaida, S.H, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kandangan, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022

dapat segera teratasi, sehingga pemberian layanan dapat berjalan dengan lancar.<sup>65</sup> Kendala lainnya berupa ruangan yang cukup minimalis dan Advokat yang tidak bertempat di Posbakum.

Adanya Posbakum sangat membantu masyarakat ketika ingin mengajukan perkara. Bantuan yang di maksud adalah pemberian informasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan jelas dan mudah dipahami.<sup>66</sup> serta bantuan dalam pembuatan surat permohonan serta surat gugatan yang dilakukan dengan cepat, sehingga ketika surat selesai dibuat maka siap dilanjutkan ke proses selanjutnya, tentunya hal ini sangat mempermudah masyarakat dalam berperkara.<sup>67</sup>

#### 4. Posbakum Pengadilan Agama Amuntai

Pengadilan Agama Amuntai memiliki *memorandum of understanding* (MoU) dengan lembaga bantuan hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan berisi tentang pemberian layanan bantuan hukum Posbakum Pengadilan Agama Amuntai. Mou tersebut berisi berbagai ketentuan yang telah disepakati antara pihak pertama yaitu Pengadilan Agama Amuntai dengan pihak kedua yaitu LBH Peduli Hukum dan Keadilan, salah satunya terkait dengan hak dan kewajiban.

---

<sup>65</sup>Muhammad Amin, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022

<sup>66</sup>Suci lestari, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022

<sup>67</sup>Miliarni, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022

Pengadilan Agama Amuntai memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang diperlukan Posbakum berupa satu ruangan, meja, dan kursi. Ruangan Posbakum berada didalam kantor Pengadilan Agama Amuntai, didalamnya ada meja dan kursi, kemudian dilengkapi dengan *air conditioner*(ac).<sup>68</sup>

Petugas Posbakum Pengadilan Agama Amuntai berjumlah 2 (dua) orang dengan jam kerja dari pukul 08.00 wita sampai 16.30 WITA. Petugas Posbakum Pengadilan memberikan layanan Bantuan Hukum kepada masyarakat setelah mengisi formulir permohonan layanan Posbakum dan surat persetujuan pemberian layanan. Masyarakat yang sudah mengisi formulir dan surat persetujuan akan langsung mendapat layanan.

Layanan yang diberikan petugas Posbakum berupa pemberian informasi yang berkaitan dengan persyaratan mengajukan perkara. Layanan selanjutnya adalah konsultasi. Masyarakat menggunakan layanan ini jika ingin mengajukan tuntutan-tuntutan pada perkara perceraian. Layanan lainnya adalah advis hukum yaitu pemberian nasehat hukum yang dilakukan oleh advokat. Layanan ini tidak pernah digunakan oleh masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya layanan advis hukum di Posbakum Pengadilan Agama Amuntai yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dari

---

<sup>68</sup>Anjar Normatasari, S.H, PLH Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022

Posbakum bahwa terdapat layanan ini, sebab lainnya karena tidak ada Advokat yang bertempat di Posbakum.<sup>69</sup>

Layanan selanjutnya adalah pembuatan dokumen. Pembuatan dokumen permohonan yaitu surat permohonan dan surat gugatan. Pada perkara gugatan, petugas Posbakum hanya membuat surat gugatan, tidak berwenang membuat jawaban, replik, duplik dan kesimpulan karena hal tersebut merupakan tugas dari panitera pengganti.

Dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh petugas Posbakum akan masuk ke bagian kepaniteraan dan dilakukan pemeriksaan guna meminimalisir berbagai kesalahan seperti kesalahan pada penulisan (*typo*). Setelah ditemukan kesalahan, panitera muda terkait akan memberikan arahan kepada petugas Posbakum untuk melakukan perbaikan.<sup>70</sup>

Untuk kualitas dari dokumen yang dibuatkan oleh petugas Posbakum adalah cukup baik, karena memang sudah ada blankonya, sehingga petugas Posbakum hanya tinggal mengisi blanko tersebut. Posbakum Pengadilan Agama Amuntai tidak membuat surat permohonan yang berkaitan dengan harta, masyarakat yang membutuhkan dapat membuat sendiri dengan arahan dan contoh atau blanko yang di berikan oleh pihak Pengadilan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Rif'atul Mahmudah, S.H, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022

<sup>70</sup>Ahmad Salim Ridha, S.Ag, Panitera Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022

<sup>71</sup>Khairunnida, S.Ag, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022

Kendala yang dihadapi petugas Posbakum ketika memberikan layanan terkait dengan masyarakat, seperti tidak mau bercerita secara lugas dan transparan sehingga menyulitkan penggalian informasi, selain itu kebijakan bahwa tidak melayani pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan harta menjadi pembatasan dalam pemberian layanan tersebut, kemudian alat pengolah data yang tidak disediakan oleh LKBH.<sup>72</sup>

Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai sangat membantu masyarakat ketika ingin mengajukan perkara. Informasi yang diberikan jelas<sup>73</sup> Selain itu petugas Posbakum memberikan bantuan yaitu pembuatan surat gugatan dan permohonan, dalam penggalian informasi untuk pembuatan surat gugatan, petugas Posbakum memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami sehingga masyarakat juga mudah untuk memberikan jawaban.<sup>74</sup>

Hasil wawancara dapat dilihat pada matrik dibawah ini:

---

<sup>72</sup>Fitria Nikmah, S.H, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022

<sup>73</sup>Basnah, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022

<sup>74</sup>Norwahdah, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022

## Matrik

No	Posbakum	Layanan	Kendala
1.	Posbakum Pengadilan Agama Martapura	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informasi</li> <li>▪ Konsultasi</li> <li>▪ Advis Hukum</li> <li>▪ Pembuatan Dokumen Hukum (pembuatan surat permohonan, gugatan, serta pengetikan jawaban, replik, dan duplik, dan kesimpulan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Advokat tidak bertempat di Posbakum</li> <li>▪ Alat pengolah data tidak berfungsi maksimal</li> </ul>
2.	Posbakum Pengadilan Agama Barabai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informasi</li> <li>▪ Konsultasi</li> <li>▪ Pembuatan Dokumen Hukum (pembuatan surat permohonan, gugatan, jawaban, replik, dan duplik, dan kesimpulan)</li> <li>▪ Membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara secara online dengan aplikasi <i>e-court</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alat pengolah data tidak berfungsi maksimal</li> <li>▪ Sikap tidak kooperatif masyarakat penerima layanan</li> <li>▪ Masyarakat sungkan bercerita</li> <li>▪ Masyarakat tidak memahami pertanyaan petugas</li> <li>▪ Kurangnya sosialisasi bahwa ada layanan Konsultasi</li> <li>▪ Advokat tidak bertempat di Posbakum</li> <li>▪ Gangguan jaringan internet</li> </ul>
3.	Posbakum Pengadilan Agama Kandungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informasi</li> <li>▪ Konsultasi</li> <li>▪ Pembuatan Dokumen Hukum (pembuatan surat permohonan, gugatan)</li> <li>▪ Advis Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruangan yang minimalis</li> <li>▪ Alat pengolah data rusak</li> <li>▪ Masyarakat tidak memahami tata cara berperkara</li> <li>▪ Masyarakat tidak dapat melengkapi persyaratan berperkara</li> <li>▪ Advokat tidak bertempat di Posbakum</li> </ul>
4.	Posbakum Pengadilan Agama Amuntai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembuatan Dokumen Hukum (pembuatan surat permohonan, gugatan)</li> <li>▪ Informasi</li> <li>▪ Konsultasi</li> <li>▪ Advis Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat tidak terbuka dalam bercerita</li> <li>▪ Advokat tidak bertempat di Posbakum</li> <li>▪ Kurangnya sosialisasi bahwa ada layanan advis hukum</li> <li>▪ Alat pengolah data tidak disediakan LKBH</li> <li>▪ Pembatasan pembuatan dokumen hukum</li> </ul>

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data menjadi pokok bahasan guna menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Posbakum Pengadilan Agama Martapura
  - a. Layanan Posbakum Pengadilan Agama Martapura

Posbakum di Pengadilan Agama Martapura merupakan hasil kerjasama dari Pengadilan Agama Martapura dengan LKBH IAID Darussalam yang berasal dari IAID Darrussalam. Untuk pendanaan Posbakum Pengadilan Agama Martapura berasal dari anggaran DIPA dengan jumlah dana sebanyak Rp. 61.800.000,-.

Posbakum Pengadilan Agama Martapura akan memberikan layanan kepada masyarakat setelah masyarakat mengisi formulir dan surat keterangan tidak mampu membayar jasa advokat. Berdasarkan hal ini maka untuk masyarakat yang diberikan layanan di Posbakum Pengadilan Agama Martapura adalah masyarakat umum yang tidak mampu membayar jasa advokat, dengan sebab ekonomi ataupun karena tidak memiliki akses untuk menggunakan layanan tersebut, ini sesuai dengan isi dari Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum, tidak mampu sebagaimana yang dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau surat keterangan tunjangan

sosial lain, atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Kata “atau” pada uraian diatas menunjukkan bahwa masyarakat dapat untuk memilih lampiran untuk menunjukkan ketidak mampuan, sebab penafsiran dari kata “tidak mampu” tidak hanya berkaitan dengan ekonomi tetapi juga masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum, yang dapat dimaknai dengan tidak mampu membayar jasa advokat.

Untuk layanan yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Martapura berupa:

- Informasi.

Pada pelaksanaannya layanan ini jarang digunakan oleh masyarakat sebab pemberian informasi sudah diberikan di meja informasi yang berada di PTSP, oleh sebab itu masyarakat biasanya langsung melakukan konsultasi kepada petugas Posbakum.

- Konsultasi.

Layanan konsultasi yang diberikan oleh petugas Posbakum dengan mengutamakan kepentingan penerima layanan seperti untuk perkara waris. Petugas Posbakum akan memberikan penjelasan awal tentang gugat waris ataupun permohonan penetapan ahli waris lalu memberikan pengarahan untuk menggunakan jasa advokat, hal ini disebabkan masyarakat yang biasanya berperkara waris adalah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke atas, dengan menggunakan advokat tentu akan lebih membantu dalam proses berperkara. Tetapi jika masyarakat yang ingin berperkara waris tetap meminta layanan pembuatan surat gugatan atau



permohonan melalui Posbakum, maka petugas Posbakum akan membuatnya.

- Advis hukum

Yaitu pemberian nasihat hukum, di Posbakum Pengadilan Agama Martapura layanan ini disebut dengan advokasi. Layanan Advis hukum seharusnya diberikan oleh Advokat, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, salah satu jasa hukum yang diberikan Advokat adalah bantuan hukum, dan salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan yaitu advis hukum. Hal ini juga berkaitan dengan syarat dari petugas Posbakum menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yaitu advokat atau sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam. Kata "atau" merupakan indikasi adanya pilihan, jadi tidak harus semua petugas posbakum merupakan Advokat tetapi seharusnya ada salah satu petugas Posbakum yang merupakan seorang Advokat.

Di Posbakum Pengadilan Agama Martapura Advokat tidak bertempat disana melainkan di LKBH sehingga layanan ini tidak dapat terselenggara secara langsung. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan ini, maka petugas Posbakum harus menghubungi Advokat terlebih dahulu setelah itu masyarakat dapat membuat janji temu dengan Advokat untuk proses selanjutnya. Pemberian layanan advis hukum dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek dari hukum materiil maupun hukum formil dari perkara yang diajukan oleh masyarakat.

- Pembuatan Dokumen Hukum.

Untuk layanan yang paling banyak digunakan masyarakat adalah pembuatan dokumen hukum yaitu surat permohonan seperti dispensasi kawin dan itsbat nikah, surat gugatan yaitu gugat cerai, untuk perkara gugatan juga dibantu pengetikan untuk jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang konsepnya dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan. Layanan ini sangat membantu masyarakat karena tidak semua masyarakat memahami dan mampu membuat surat permohonan atau surat gugatan secara mandiri.

Layanan pembuatan dokumen merupakan layanan yang krusial sebab menyangkut surat gugatan dan surat permohonan masyarakat yang akan berperkara oleh sebab itu harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Panitera Muda Permohonan untuk perkara permohonan dan Panitera Muda Gugatan untuk perkara gugatan. Dari hasil verifikasi, ditemukan berbagai kesalahan seperti pada teknik penulisan yaitu tidak sesuai dengan ketentuan dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) yaitu kesalahan tata bahasa yaitu pada pemakaian huruf kapital, dan pemakaian tanda baca seperti titik, koma, serta kesalahan pada posita yaitu tidak jelasnya isi dari posita misalnya pada perkara itsbat nikah tujuan pengajuan hanya untuk memperoleh bukti autentik adanya pernikahan tetapi setelah digali informasi yang lebih dalam ditemukan tujuan lain seperti pembuatan akta kelahiran anak.

Beragam kesalahan yang ditemukan di surat permohonan dan surat gugatan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya ketelitian dari petugas Posbakum dalam pembuatan surat gugatan maupun surat permohonan.

Kesalahan yang ditemukan akan berpengaruh pada kualitas dari surat gugatan maupun surat permohon, oleh karenanya ketika ditemukan kesalahan maka panitera muda permohonan maupun panitera muda gugatan akan memberitahukan kepada petugas Posbakum untuk melakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan langsung oleh petugas Posbakum agar menjadi pembelajaran untuk kedepannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Pada umumnya dokumen hukum yang dibuat oleh petugas Posbakum sudah cukup baik karena petugas Posbakum memahami isi dari surat permohonan ataupun gugatan yaitu identitas, posita, dan petitum serta telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam hal ini yaitu pembuatan dokumen.

Petugas Posbakum telah menjalankan kewajiban sebagai pemberi layanan yang profesional karena telah memberikan layanan berdasarkan keahlian serta bertanggung jawab dengan layanan yang diberikan.

Layanan di Posbakum Pengadilan Agama Martapura telah terselenggara secara maksimal sebab memenuhi ketentuan dari Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yaitu Posbakum memberikan layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Meskipun untuk pemberian informasi hanya dilakukan sebagai pengulangan informasi dari meja informasi, dan untuk

advis hukum tidak dapat terlaksana secara langsung di tempat karena Advokat tidak bertempat di Posbakum, sehingga untuk pemberian layanan ini petugas Posbakum harus menghubungi Advokat yang berada di LKBH, tentu akan lebih baik jika salah satu dari petugas Posbakum adalah seorang Advokat sehingga pemberian layanan advis hukum dapat dilakukan secara langsung di tempat.

b. Kendala dalam pemberian Layanan Posbakum Pengadilan Agama Martapura

Pemberian layanan di Posbakum tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami oleh petugas Posbakum, seperti:

- Advokat yang tidak bertempat di Posbakum

Ini menyebabkan untuk pemberian layanan advis hukum tidak terlaksana dengan maksimal. Keberadaan Advokat sebagai petugas Posbakum sangat dibutuhkan karena advis hukum hanya bisa diberikan oleh Advokat sebab merupakan peran yuridis dari profesi advokat dalam penegakan hukum. Pada Pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 1 tahun 2014 disebutkan bahwa petugas Posbakum Pengadilan adalah pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan advokat, sarjana hukum, dan sarjana syari'ah. Karena ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka berdampak pada tidak maksimalnya layanan yang diberikan dalam hal ini yaitu pada advis hukum.

- Kendala lainnya terkait sarana pendukung pelaksanaan tugas.

Seperti laptop, printer dan alat tulis kantor yang tidak dapat digunakan dengan maksimal. Salah satu contohnya adalah laptop yang

mati secara tiba-tiba, kertas dan tinta printer untuk mencetak dokumen yang habis. Hal ini membuat pemberian layanan menjadi terhambat dan tidak efektif.

Kendala seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika LKBH yang berkewajiban untuk menyediakan sarana pendukung tugas benar-benar menjalankan kewajibannya, tetapi pada kenyataannya untuk laptop itu merupakan kepunyaan pribadi dari petugas Posbakum bukan disediakan oleh LKBH, sedangkan untuk penyediaan kertas dan tinta printer berasal dari uang kas petugas Posbakum yang di potong dari gaji bulanan, yang berarti pembelian kertas dan tinta printer menggunakan uang pribadi petugas Posbakum. Padahal sebenarnya bukan kewajiban dari petugas Posbakum untuk menyediakan hal-hal diatas karena merupakan kewajiban dari LKBH tetapi karena tidak disediakan dan jika terus dibiarkan serta tidak di tindak lanjuti maka akan membuat layanan di Posbakum terhambat bahkan tidak dapat terlaksana. Terlebih lagi bahwa kendala seperti ini terjadi pada layanan pembuatan dokumen hukum, dimana itu merupakan layanan yang setiap hari diminta oleh masyarakat, oleh sebab itu jika terjadi kendala pada pemberian layanan ini secara umum akan berdampak pada tidak maksimalnya pemberian layanan di Posbakum Pengadilan Agama Martapura.

Untuk memaksimalkan layanan di Posbakum Pengadilan Agama Martapura salah satunya dengan cara pihak pertama maupun pihak kedua di dalam surat perjanjian kerjasama memenuhi hak dan kewajiban seperti yang seharusnya. LKBH IAID selaku pihak kedua harus dapat memenuhi

kebutuhan sarana pendukung pelaksanaan tugas Posbakum secara keseluruhan yaitu memberikan laptop dan alat tulis kantor seperti kertas, tinta printer, dan sebagainya. LKBH dapat mencontoh Pengadilan Agama Martapura selaku pihak pertama yang telah memberikan sarana prasarana dengan sangat memadai berupa ruangan yang cukup luas dan diberikan dekorasi guna memperindah serta ruangan berada satu area dengan PTSP untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, kemudian menyediakan meja, kursi, serta menanggung pembiayaan *wifi* dan listrik.

## 2. Posbakum Pengadilan Agama Barabai

### a. Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Barabai

Posbakum di Pengadilan Agama Barabai merupakan hasil kerjasama dari Pengadilan Agama Barabai dengan LKBH Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pendanaan untuk Posbakum Pengadilan Agama Barabai berasal dari anggaran DIPA dengan jumlah dana sebanyak Rp.70.000.000,-.

Mekanisme pemberian layanan di Posbakum Pengadilan Agama Barabai dimulai ketika masyarakat datang ke Posbakum kemudian akan diminta untuk mengisi formulir permohonan layanan Posbakum, Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat, surat persetujuan untuk pemberian layanan Posbakum kepada masyarakat yang bersangkutan. Pelaksanaan mekanisme pemberian layanan ini menyesuaikan dengan Pasal 32 PERMA Nomor 1 tahun 2014. Masyarakat yang menerima layanan Posbakum merupakan masyarakat yang tidak mampu secara

ekonomi dan masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat tetapi sanggup membayar biaya berperkara.

Posbakum Pengadilan Agama Barabai memberikan layanan-layanan seperti pemberian informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum.

- Informasi.

Meskipun masyarakat telah mendapatkan informasi di PTSP tetapi untuk layanan pemberian informasi di Posbakum tetap dapat terselenggara dengan baik sebab petugas Posbakum sangat berperan aktif dalam layanan ini, khususnya dalam kapasitasnya sebagai pemberi informasi hukum bagi masyarakat yang akan berperkara. Pemberian informasi yang diberikan seputar prosedur berperkara dan tahapan persidangan dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat. Pemberian informasi dilakukan secara jelas dan akurat.

- Konsultasi.

Perkara yang biasanya dikonsultasikan oleh masyarakat terkait gugat cerai yaitu tuntutan-tuntutan yang ingin dibuat didalam surat gugatan seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Tetapi pemberian konsultasi belum terlaksana dengan maksimal disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Posbakum bisa untuk melakukan konsultasi sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Barabai.

- Pembuatan Dokumen Hukum.

Sebagian besar masyarakat yang datang ke Posbakum menggunakan layanan pembuatan dokumen hukum berupa surat permohonan dan surat gugatan. Masyarakat yang datang menceritakan

asal-usul kejadian hingga mereka ingin berperkara di Pengadilan Agama Barabai. Petugas Posbakum akan mendengarkan kronologi kejadian tersebut, setelah mendengarkan dengan seksama dan mempelajarinya, jika perkaranya memang bisa dipersidangkan, petugas Posbakum akan membuat surat gugatan maupun surat permohonan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Layanan ini sangat membantu dalam proses berperkara di Pengadilan yaitu membantu kinerja Pengadilan Agama untuk memperlancar proses berperkara.

Layanan pembuatan dokumen ini sangat esensial sebab membantu masyarakat dalam berperkara selain itu karena menyangkut hal dasar dalam berperkara maka Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan harus melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan dan surat gugatan, sebab merupakan bagian dari tugas melaksanakan administrasi perkara dengan menyelenggarakan fungsi pemeriksaan, dan penelaahan berkas perkara.<sup>75</sup>Selain itu untuk menjaga kualitas dokumen agar tetap baik dengan cara meminimalisir kesalahan yang terjadi.

Pada proses pemeriksaan terkadang ditemukan kesalahan seperti terdapat cacat formil karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum sehingga gugatan seperti ini tidak dapat diterima, contohnya adalah perkara gugat waris yang diajukan bukan oleh ahli waris. Kemudian, gugatan kabur (*obscur libel*) yang disebabkan faktor-faktor seperti petitum tidak rinci, tidak lengkap dan tidak jelas, seperti gugatan waris yang pada positanya tidak menjelaskan

---

<sup>75</sup> Pasal 99 PERMA No.7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



asal usul harta warisan, ataupun kesalahan lain seperti salah pengetikan (*typo*) pada identitas para pihak, paparan yang tercantum dalam surat permohonan tidak jelas, serta tidak detail dan tidak jelas pada penulisan nomor dan tanggal penerbitan akta cerai pada perkara itsbat nikah, penulisan nomor dan tanggal akta nikah pada perkara asal usul anak. Kesalahan semacam ini akan berpengaruh pada isi surat permohonan maupun surat gugatan oleh sebab itu ketika ditemukan kesalahan, petugas Posbakum akan langsung diberitau dan diarahkan untuk melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, surat gugatan dan surat permohonan akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dilanjutkan ke proses berikutnya.

Ada satu layanan yang tidak diberikan Posbakum di Pengadilan Agama Barabai yaitu pemberian advis hukum. Layanan advis hukum dan konsultasi seperti serupa tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada pemberi layanan. Untuk layanan konsultasi dapat diberikan oleh petugas Posbakum yang nantinya juga akan dilengkapi dengan saran-saran kepada masyarakat, sementara untuk advis hukum yang berupa penasihat hukum harus diberikan oleh advokat, sebab untuk advis hukum harus memperhatikan berbagai aspek dari hukum materiil maupun hukum formil agar masyarakat yang menggunakan layanan ini dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.

Beberapa faktor yang menyebabkan layanan advis hukum tidak dapat terlaksana adalah bahwa tidak adanya petugas Posbakum yang

merupakan advokat, kemudian petugas Posbakum tidak mengetahui siapa yang menjadi advokat di LKBH sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan layanan ini petugas Posbakum tidak bisa menghubungi advokat. Ini tentu menjadi catatan tersendiri untuk LKBH serta petugas Posbakum, karena jika ini terus terjadi maka layanan advis hukum sampai kapanpun tidak dapat terselenggara.

Untuk layanan lain yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Barabai terjalankan dengan baik, pemberian informasi yang jelas dan akurat, pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan maupun surat permohonan yang kualitasnya telah terjamin sebab melalui pemeriksaan dari Panitera Muda bersangkutan. Untuk perkara gugatan juga dibuatkan jawaban, replik, duplik, serta kesimpulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk pemberian konsultasi, petugas Posbakum telah memberikan konsultasi secara maksimal kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan dari masyarakat penerima layanan untuk mencapai keadilan, namun dari masyarakat sendiri yang belum banyak mengetahui adanya layanan ini. Kedepannya petugas Posbakum harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan konsultasi sehingga akan lebih banyak masyarakat yang tau dan menggunakan layanan ini. Posbakum Pengadilan Agama Barabai memberikan layanan lain yaitu membantu masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya secara online dengan *e-court*. Berbagai layanan yang diberikan bertujuan untuk membantu masyarakat, dan tujuan

tersebut memang benar telah tercapai karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Barabai.

b. Kendala dalam pemberian Layanan Posbakum Pengadilan Agama Barabai

Petugas Posbakum di Pengadilan Agama Barabai ketika memberikan layanan terkadang mengalami berbagai kendala berupa:

- Alat pengolah data yang tidak berfungsi secara maksimal

Seperti laptop yang tiba-tiba mati ketika Petugas memberikan layanan pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan dan surat permohonan, sehingga dokumen yang telah dibuat tidak tersimpan dan pembuatan dokumen harus diulang dari awal. Ini tentu membuat pemberian layanan menjadi tidak efektif dan membuang-buang waktu.

- Gangguan pada jaringan internet

Kendala lainnya terjadi pada pemberian layanan membantu masyarakat mendaftarkan perkaranya secara online dengan aplikasi *e-court* yaitu adanya gangguan pada jaringan internet yang membuat proses pendaftaran menjadi lambat.

- Sikap tidak kooperatif dari masyarakat penerima layanan

Sikap tidak kooperatif ini ditunjukkan dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak jujur pada saat menceitakan kronologi permasalahan, dan tidak menjelaskan peristiwa/duduk perkara dengan lengkap membuat petugas Posbakum mengalami kesulitan dalam menggali informasi guna pembuatan dokumen hukum.

- Masyarakat yang sungkan untuk menceritakan permasalahannya.

Hal ini disebabkan masyarakat beranggapan bahwa masalahnya merupakan sesuatu yang pribadi dan tidak sepatutnya diketahui oleh orang lain, tetapi hal ini berdampak pada petugas Posbakum yang sukar untuk mendapatkan informasi untuk pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan.

- Masyarakat tidak memahami pertanyaan yang diajukan oleh petugas Posbakum.

Sehingga antara pertanyaan dengan jawaban yang diberikan menjadi tidak sinkron, dan membuat penggalian informasi menjadi terkendala.

- Kurangnya sosialisasi bahwa ada layanan Konsultasi

Posbakum Pengadilan Agama Barabai menyediakan layanan konsultasi tetapi layanan ini tidak banyak digunakan oleh masyarakat sebab ketidaktahuan masyarakat adanya layanan ini, masyarakat yang masih minim pengetahuan terhadap hukum dan kurangnya sosialisasi dari petugas Posbakum bahwa masyarakat dapat menerima layanan ini terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berperkara.

- Tidak adanya advokat yang bertempat di Posbakum

Selain karena tidak ada Advokat, petugas Posbakum juga tidak mengetahui siapa advokat di LKBH juga menjadi kendala, sebab layanan advis hukum tidak dapat terlaksana, yang berdampak bahwa masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Barabai tidak dapat menerima layanan advis hukum, padahal itu merupakan salah satu layanan yang seharusnya diberikan oleh Posbakum.

Kendala-kendala yang terjadi dalam pemberian layanan Posbakum Pengadilan Agama Barabai lebih banyak yang berkaitan dengan masyarakat, sehingga diperlukan ketelatenan petugas Posbakum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa harus menceritakan kronologi permasalahan dengan sebenarnya karena jika didalamnya mengandung kebohongan hanya akan merugikan masyarakat sendiri. Kemudian, petugas Posbakum juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak perlu merasa sungkan untuk bercerita terkait permasalahan yang dihadapi sebab petugas Posbakum akan merahasiakan segala sesuatu yang diketahui ataupun diperoleh dari masyarakat penerima layanan Posbakum, hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 9 PERMA Nomor 1 tahun 2014. Lalu untuk proses penggalian data dengan memberikan pertanyaan kepada masyarakat, petugas Posbakum mesti membuat pertanyaan menjadi sesederhana mungkin, agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik sehingga jawaban yang diberikan oleh masyarakat dapat memenuhi keinginan dari petugas Posbakum sehingga proses penggalian data dan proses pembuatan surat gugatan maupun surat permohonan dapat berjalan dengan lancar.

Ketika masyarakat datang ke Posbakum, petugas memberikan informasi bukan hanya yang berkaitan dengan tata cara berperkara ataupun syarat mengajukan perkara tetapi dilengkapi informasi lain seperti memberitahukan bahwa ada layanan konsultasi yang bisa masyarakat gunakan sebelum memutuskan untuk berperkara sebab

jika tidak seperti ini, untuk pemberian konsultasi tetap tidak dapat berjalan dengan maksimal karena jarang ada masyarakat yang berinisiatif bertanya terkait layanan-layanan di Posbakum. Diharapkan dari hal ini, akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui adanya layanan konsultasi di Posbakum dan menggunakannya sebelum memutuskan untuk berperkara.

Kendala yang hampir serupa ditemukan pada layanan advis hukum, petugas Posbakum setidaknya harus mengetahui siapa advokat yang berada di LKBH agar ketika ada masyarakat yang meminta layanan ini, petugas Posbakum dapat menghubungkan kepada advokat yang berada di LKBH. Pihak LKBH harus terbuka dan memberikan informasi kepada petugas Posbakum terkait siapa yang menjadi Advokat, sehingga layanan advis hukum dapat terlaksana.

Sementara untuk kendala terkait alat pengolah data yang tidak dapat berfungsi secara maksimal atau gangguan pada jaringan internet ketika membantu masyarakat mendaftarkan perkara secara online, salah satu cara mengatasinya adalah melakukan pemeriksaan dan memastikan alat pengolah data dan jaringan internet dalam keadaan baik sehingga pemberian layanan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

### 3. Posbakum Pengadilan Agama Kandangan

#### a. Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kandangan

Posbakum di Pengadilan Agama Kandangan merupakan hasil kerjasama dari Pengadilan Agama Kandangan dengan LKBH STAI Darul Ulum. Pendanaan untuk Posbakum Pengadilan Agama Kandangan berasal dari anggaran DIPA dengan jumlah dana sebanyak Rp. 30.000.000,-.

Untuk mendapatkan layanan di Posbakum Pengadilan Agama cukup dengan mengisi buku tamu dan surat bukti pengajuan permohonan konsultasi, pada surat tersebut ada rincian konsultasi yang dapat di isi dengan konsultasi gugat cerai, cerai talak, itsbat nikah. Di Posbakum Pengadilan Agama Kandangan tidak diminta untuk melampirkan surat keterangan tidak mampu sehingga tidak terpenuhi syarat administrasi yang sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2014 yaitu membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan tempat tinggalnya, jika tidak ada dapat diganti dengan surat keterangan lain yang menjelaskan tentang ketidakmampuan atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Meskipun begitu hal ini membuktikan bahwa Posbakum Pengadilan Agama Kandangan memberikan layanan ke seluruh lapisan masyarakat bukan hanya yang tidak mampu secara ekonomi tetapi juga kepada masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum dan tidak mengetahui cara pembuatan surat gugatan maupun surat permohonan. Layanan yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Kandangan adalah:

- Informasi.

Alur pemberian layanan Posbakum dimulai ketika masyarakat datang ke ruangan Posbakum, kemudian akan diberikan pertanyaan oleh petugas Posbakum terkait masalah yang dialami sekaligus menanyakan jenis layanan apa yang dibutuhkan, biasanya masyarakat akan memberikan pertanyaan seputar tata cara berperkara dan syarat mengajukan perkara, petugas Posbakum akan memberikan penjelasan dengan memberikan keterangan terhadap batasan bantuan yang bisa diberikan oleh Posbakum, hal ini termasuk ke dalam layanan pemberian informasi.

- Konsultasi.

Setelah mendapatkan informasi, pemberian layanan dilanjutkan dengan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang harus diberikan di Posbakum Pengadilan Agama Kandangan sebelum masyarakat diberikan layanan pembuatan dokumen hukum. Berbagai perkara dapat di konsultasikan melalui Posbakum seperti pada perkara permohonan itsbat nikah, jika salah satu pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain dan perkawinannya resmi, maka diberikan konsultasi serta arahan dari petugas Posbakum untuk mengajukan perkara gugat cerai terlebih dahulu, dan nantinya petugas Posbakum akan membantu membuatkan surat gugat cerai terlebih dahulu.

- Pembuatan dokumen hukum yaitu surat permohonan dan surat gugatan.



Layanan berikutnya yaitu pembuatan dokumen hukum berupa surat permohonan dan surat gugatan. Pada perkara gugatan juga tersedia layanan pengetikan jawaban, replik dan duplik sesuai arahan dari panitera pengganti, yang isinya di konsep sendiri oleh pihak terkait. Dokumen hukum yang dibuat harus benar dan tidak mengandung kesalahan oleh sebab itu sebelum para pihak mendaftarkan perkara, surat permohonan akan diperiksa dan ditelaah terlebih dahulu oleh Panitera Muda Permohonan dan surat gugatan akan diperiksa oleh Panitera Muda Gugatan.

Pada proses pemeriksaan kesalahan yang ditemukan biasanya terkait penyebutan para pihak misalnya pemohon yang semestinya penggugat dan termohon yang semestinya tergugat, kemudian bin menjadi binti, dan nama pihak contoh dari tukacil menjadi tukaccil, sebenarnya terlihat seperti kesalahan yang sepele namun hal seperti ini bisa berakibat fatal terlebih jika kesalahan baru diketahui ketika persidangan karena bisa mengakibatkan putusan batal demi hukum. Panitera muda terkait akan melakukan konfirmasi ke Petugas Posbakum mengenai kesalahan yang ditemukan dan mengarahkan untuk melakukan perbaikan. Tetapi, jika pada proses ini ada kesalahan yang luput dari pemeriksaan dan surat permohonan maupun surat gugatan sudah sampai ke persidangan, maka dilakukan perbaikan pada berita acara sidang (BAS) oleh panitera pengganti.

Pembuatan dokumen hukum merupakan layanan yang sangat fundamental sebab dengan adanya surat gugatan maupun surat

permohonan barulah suatu perkara dapat di daftarkan dan diproses di Pengadilan. Layanan ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dibuktikan dengan adanya masyarakat yang setiap hari meminta layanan berupa pembuatan surat gugatan maupun surat permohonan, adanya layanan ini membantu masyarakat dalam berperkara, sebab tidak semua masyarakat mengetahui, mengerti serta memahami pembuatan surat gugatan maupun surat permohonan.

- **Avis Hukum**

Avis hukum adalah layanan yang sangat jarang diberikan oleh petugas Posbakum sebab tidak banyak masyarakat yang meminta layanan ini. Untuk memberikan layanan avis hukum, petugas Posbakum akan menghubungkan masyarakat bersangkutan dengan advokat dari LKBH, sebab tidak ada advokat di Posbakum. Akses untuk memberikan layanan ini sudah ada yaitu petugas mengetahui advokat yang ada di LKBH, dan advokat bersedia memberikan avis hukum, namun karena tidak adanya advokat di Posbakum dan harus menghubungi terlebih dahulu, pemberian layanan ini menjadi tidak efektif dan tidak efisien, jadi masyarakat lebih memilih untuk dari awal berperkara dengan advokat sendiri.

Secara keseluruhan layanan di Posbakum Pengadilan Agama Kandangan dapat terselenggara dengan baik. Pemberian informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum menjadi serangkaian layanan yang tidak dapat dipisahkan. Adanya surat bukti pengajuan permohonan konsultasi membuat masyarakat harus melakukan

konsultasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berperkara dan diberikan layanan pembuatan surat gugatan maupun surat permohonan, hal ini sangat membantu dalam memaksimalkan pemberian layanan konsultasi. Sedangkan untuk advis hukum dapat terlaksana meskipun layanan ini sangat jarang diberikan, salah satu cara untuk memaksimalkan layanan ini adalah dengan menambah petugas Posbakum yang merupakan advokat.

b. Kendala dalam Pemberian Layanan Posbakum Pengadilan Agama  
Kandangan

- Ruang Posbakum Pengadilan Agama Kandangan sangat yang minimalis.

Ruangan yang membuat pada ruangan tersebut hanya cukup menampung satu orang petugas Posbakum dan dua masyarakat penerima layanan, sementara petugas lainnya berada di luar ruangan yaitu tepat di depan ruangan Posbakum meskipun begitu untuk pemberian layanan tetap dapat berjalan dengan baik, hanya saja akan lebih baik jika ruangan yang disediakan lebih luas agar petugas Posbakum berada pada satu tempat dan masyarakat yang menerima layanan dapat lebih leluasa dan nyaman.

- Kerusakan alat pengolah data.

Di dalam ruangan Posbakum terdapat alat pengolah data berupa laptop, printer serta alat tulis kantor. Kendala pemberian layanan bisa terjadi akibat kerusakan pada alat pengolah data seperti printer. Tetapi kendala seperti ini bisa segera teratasi sebab petugas Posbakum akan

menghubungi LKBH dan meminta solusi atas kerusakan yang terjadi, dan biasanya dari pihak LKBH akan langsung memberikan printer yang baru, sehingga pemberian layanan dapat kembali berjalan dengan lancar.

- Masyarakat yang tidak memahami tata cara berperkara.

Masyarakat tetap tidak dapat memahami tata cara berperkara walaupun sudah dijelaskan berulang kali oleh petugas Posbakum, minimnya pengetahuan terhadap hukum menjadi salah satu penyebabnya. Petugas Posbakum harus menjelaskan ulang dan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tata cara berperkara.

- Masyarakat sering tidak dapat melengkapi persyaratan untuk mengajukan perkara.

Seperti tidak membawa buku nikah asli, tidak membawa fotokopi buku nikah yang telah di leges, tidak membawa ktp atau surat keterangan berdomisili yang menunjukkan bahwa masyarakat bertempat tinggal di daerah tersebut.

- Advokat tidak bertempat di Posbakum

Untuk pemberian layanan Advis Hukum, kendala yang terjadi disebabkan tidak adanya petugas Posbakum yang merupakan advokat, sehingga untuk pemberian layanan ini harus menghubungi advokat yang berada di LKBH terlebih dahulu, yang membuat pemberian layanan tidak bisa dilaksanakan secara langsung serta memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Ruangan Posbakum Pengadilan Agama Kandangan yang minimalis sebenarnya bukanlah menjadi kendala yang berpengaruh banyak dalam pemberian layanan sebab layanan tetap bisa berjalan dengan baik. Kendala yang bisa sangat berpengaruh pada pemberian layanan seperti tidak adanya advokat yang berada di Posbakum yang membuat pemberian layanan advis hukum tidak bisa dilakukan dengan maksimal ataupun karena kerusakan alat pengolah data pada pemberian layanan pembuatan dokumen hukum, ketika ada alat yang rusak, pihak LKBH akan langsung memberikan gantinya.

Masyarakat penerima layanan juga menjadi salah satu penyebab kendala pada pemberian layanan yaitu ketika masyarakat tidak memahami tata cara berperkara dan sering tidak dapat melengkapi persyaratan. Petugas Posbakum harus menjelaskan berkali-kali dan memberikan pengertian kepada masyarakat, ini merupakan salah satu perwujudan bahwa petugas Posbakum memberikan layanan dengan profesional dan bersungguh-sungguh, seperti yang tercantum didalam Pasal 28 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2014.

#### 4. Posbakum Pengadilan Agama Amuntai

##### a. Layanan Posbakum Pengadilan Agama Amuntai

Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai merupakan hasil kerjasama dari Pengadilan Agama Amuntai dengan LKBH Peduli Hukum dan Keadilan cabang Tabalong. Untuk pendanaan Posbakum Pengadilan Agama Amuntai berasal dari anggaran DIPA dengan jumlah dana sebanyak Rp. 40.000.000,-.

Masyarakat yang datang ke Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai biasanya menggunakan layanan berupa:

- Pembuatan dokumen hukum.

yaitu surat gugatan dan surat permohonan. Petugas Posbakum akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu tentang perkara yang di alami, kemudian petugas Posbakum akan menunjukan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan gugatan, jika masyarakat sudah membawa semua persyaratan, maka akan diminta untuk menceritakan kronologi masalah yang dialami hingga memutuskan untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama, selanjutnya petugas Posbakum membuat surat gugatan maupun surat permohonan yang isinya sesuai dengan yang diceritakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Untuk menghindari kesalahan fatal dalam pembuatan surat gugatan dan surat permohonan yang dapat berakibat masyarakat dirugikan dalam persidangan maka Panitera Muda Gugatan harus melakukan pemeriksaan pada surat gugatan, begitu pula Panitera Muda Permohonan yang harus memeriksa surat permohonan, untuk menghindari berbagai kesalahan seperti *error in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang seharusnya menjadi pihak penggugat maupun tergugat serta ditemukan kesalahan pada uraian posita yang menyebabkan poin-poin pada gugatan tidak bersambung, kemudian

dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*).

Demi terjaganya kualitas dokumen hukum dan menghindari akibat yang lebih buruk, maka jika ditemukan kesalahan maka langsung dilakukan perbaikan. Jika sudah diperbaiki, akan diserahkan kembali kepada para pihak untuk dilakukan pembayaran dan pendaftaran perkara.

- Informasi.

Informasi yang diberikan berkaitan dengan persyaratan mengajukan perkara. Masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama biasanya tidak mengetahui tata cara beracara dan tidak mengetahui persyaratan pengajuan perkara, oleh sebab itu akan diarahkan oleh petugas meja informasi ke Posbakum untuk mendapatkan layanan bantuan hukum salah satunya yaitu pemberian informasi. Ketika ada masyarakat yang tidak mengetahui persyaratan mengajukan perkara maka petugas informasi akan memberikan penjelasan terkait hal tersebut misalnya pada perkara dispensasi kawin persyaratan yang harus dilengkapi berupa fotokopi KTP para Pemohon, kartu keluarga dan bukti nikah para Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon, Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, dan Surat permohonan Dispensasi Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai.

- Konsultasi.

Petugas Posbakum juga memberikan layanan konsultasi, ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan terhadap masalah yang dihadapi, maka petugas Posbakum akan mendengarkan permasalahan tersebut dan memberikan konsultasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa menjatuhkan pihak-pihak lain dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Perkara yang dikonsultasikan biasanya merupakan perkara yang cukup rumit seperti konsultasi terkait tuntutan-tuntutan lain yang ingin diajukan oleh masyarakat pada perkara cerai gugat, kemudian untuk perkara waris, petugas Posbakum hanya memberikan konsultasi awal seperti harta warisan, ahli waris, dan bagian-bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris, tidak sampai membuat surat gugatan atau permohonan sebab Posbakum Pengadilan Agama Amuntai tidak membuat surat gugatan maupun surat permohonan yang berkaitan dengan harta. Tetapi pihak Pengadilan akan memberikan pendampingan dalam pembuatan surat permohonan dan surat gugatan serta memberikan contoh atau blanko atau juga menyarankan untuk menggunakan jasa advokat.

- Layanan advis hukum

yaitu pemberian nasehat hukum yang dilakukan oleh advokat. Layanan ini tidak pernah digunakan oleh sebab masyarakat tidak mengetahui adanya layanan advis hukum di Posbakum Pengadilan Agama Amuntai dan petugas Posbakum juga tidak menjelaskan



bahwa ada layanana berupa advis hukum. Sehingga penyebab utama dari tidak terlaksanannya layanan ini adalah bahwa petugas Posbakum kurang sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Posbakum Pengadilan Agama Amuntai terdapat layanan advis hukum, namun pada kenyataannya layanan ini memang sukar untuk diberikan sebab tidak ada petugas Posbakum yang merupakan seorang advokat, sementara pemberi layanan ini haruslah seorang advokat.

Sebelum menerima layanan masyarakat akan diminta mengisi formulir permohonan layanan Posbakum dan petugas akan mengisi surat persetujuan memberikan layanan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau surat keterangan tunjangan sosial atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat, namun karena ini merupakan prosedur yang sudah disepakati antara Pengadilan Agama Amuntai dan LBH bersangkutan maka inilah yang kemudian menjadi syarat menerima layanan, ini membuktikan adanya variasi terhadap persyaratan menerima layanan Posbakum antara satu Posbakum Pengadilan Agama dengan yang lain.

Petugas Posbakum Pengadilan Agama Amuntai memberikan layanan pada jam kerja yaitu sejak pukul 08.00 WITA sampai 16.30 WITA, menyesuaikan dengan jam kerja kantor. Ini dilakukan agar pemberian layanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dan kebutuhan masyarakat akan layanan di Posbakum terpenuhi.

Masyarakat merasa terbantu dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai. Ini karena petugas Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 28 PERMA Nomor 1 tahun 2014, petugas Posbakum memberikan layanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Untuk Pemberian layanan informasi dilakukan dengan jelas dan akurat seperti memberikan penjelasan rinci terkait persyaratan pengajuan perkara sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak keliru dalam mempersiapkan berbagai persyaratan tersebut, kemudian konsultasi dilakukan secara seimbang yaitu dalam artian mengutamakan kepentingan masyarakat penerima layanan untuk mencapai keadilan tanpa menjatuhkan pihak lain dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum dengan tetap memperhatikan berbagai aspek.

Layanan pembuatan dokumen hukum juga terlaksana dengan baik, meskipun pada Posbakum di Pengadilan Agama Amuntai tidak membuat jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan pada perkara gugatan serta tidak menerima perkara yang berkaitan dengan harta. Advis hukum, layanan yang tidak pernah digunakan oleh masyarakat sebab ketidaktahuan masyarakat adanya layanan ini, maka agar layanan ini dapat terlaksana sebaiknya petugas Posbakum memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang layanan ini dengan turut memberikan keterangan bahwa pemberi layanan adalah advokat, sehingga jika masyarakat membutuhkan layanan ini

petugas Posbakum dapat langsung menghubungi advokat yang berada di LKBH

b. Kendala dalam pemberian Layanan Posbakum Pengadilan Agama Amuntai

Posbakum Pengadilan Agama Amuntai memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Ketika proses pemberian layanan petugas Posbakum terkadang mengalami beberapa kendala seperti:

- Masyarakat tidak terbuka dalam bercerita permasalahannya.

Ketika masyarakat datang ke Posbakum dan bercerita itu tidak secara terbuka dan hanya menceritakan inti dari masalahnya bukan dengan kronologi kejadian, sedangkan petugas Posbakum membutuhkan cerita yang lengkap dengan kronologi terjadinya agar mudah dalam membuat surat permohonan maupun surat gugatan.

- Kurangnya sosialisasi bahwa ada layanan Advis Hukum

Untuk layanan advis hukum, kurangnya sosialisasi dari petugas Posbakum bahwa terdapat layanan ini pada Posbakum Pengadilan Agama Amuntai membuat masyarakat tidak mengetahui adanya layanan ini sehingga masyarakat tidak pernah meminta layanan advis hukum. Tetapi pada kenyataannya layanan advis hukum memang sulit diberikan jika advokat tidak bertempat di Posbakum.

- Pembatasan layanan pembuatan dokumen hukum.

Pengadilan Agama Amuntai memberikan batasan terhadap layanan pembuatan dokumen hukum oleh Posbakum yaitu dengan tidak membuat surat gugatan maupun surat permohonan perkara yang berkaitan dengan harta. Apabila ada masyarakat yang meminta untuk dibutkannya surat gugatan maupun surat permohonan terkait harta maka akan dianjurkan untuk memakai jasa advokat atau membuat sendiri dengan blanko dan bantuan dari pihak Pengadilan.

- Alat pengolah data yang tidak disediakan LKBH.

Dari sarana prasarana yang digunakan untuk pemberian layanan juga terdapat kendala seperti laptop yang masih menggunakan laptop pribadi dari petugas Posbakum, dimana seharusnya laptop disediakan oleh LKBH, ini membuat ketika ada kerusakan pada laptop maka yang memperbaikinya adalah petugas Posbakum bukan dari LKBH bersangkutan.

Pihak LKBH harus lebih memperhatikan terkait sarana pendukung pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya untuk menyediakan seperti laptop, sehingga petugas Posbakum tidak perlu menyediakan laptop secara pribadi dan kendala seperti yang diuraikan di atas tidak perlu terjadi. Petugas Posbakum tidak dapat memberikan layanan pembuatan dokumen hukum secara maksimal sebab tidak semua perkara dapat dibuatkan surat gugatan dan surat permohonannya, ini merupakan kebijakan dari Pengadilan Agama Amuntai yang tentunya diambil dengan berbagai pertimbangan

seperti perkara yang berkaitan dengan harta biasanya perkaranya akan rumit, dan perlu orang yang lebih berkompoten untuk menanganinya, dengan menggunakan advokat adalah pilihan yang tepat.

Kendala yang terjadi dapat juga berasal dari masyarakat penerima layanan seperti masyarakat tidak terbuka dalam bercerita permasalahannya sehingga petugas Posbakum harus memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan guna menggali informasi. Petugas Posbakum juga harus gencar melakukan pemberian informasi kepada masyarakat terkait layanan advis hukum, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat menggunakannya jika diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas, sebelum petugas Posbakum memberikan layanan maka masyarakat penerima layanan harus melengkapi beberapa persyaratan, salah satunya adalah surat keterangan tidak mampu membayar jasa Advokat, surat ini ditujukan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap informasi, dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, atau dengan kata lain masyarakat umum yang mampu membayar biaya perkara tetapi tidak mampu membayar jasa Advokat. Untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak dapat membayar biaya berperkara dan secara otomatis juga tidak mampu membayar jasa

Advokat maka harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau surat tunjangan sosial lainnya, hal ini sesuai dengan Pasal 22 PERMA Nomor 1 tahun 2014. Jadi, masyarakat yang dilayani oleh Posbakum adalah masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan masyarakat yang tidak mampu membayar jasa Advokat. Petugas Posbakum harus teliti dalam memilah dan memilih masyarakat yang akan di layani, dan memastikan bahwa masyarakat tersebut benar tidak mampu secara ekonomi ataupun ketidakmampuan untuk membayar jasa Advokat, salah satu caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap KTP yaitu pada bagian pekerjaan, karena dari sana dapat dilakukan identifikasi apakah termasuk masyarakat yang berhak menerima layanan atau tidak.

Selanjutnya terkait dengan pemberian layanan, Posbakum yang memberikan layanan dengan lengkap sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 1 tahun 2014 yaitu pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum adalah Posbakum Pengadilan Agama Martapura dan Posbakum Pengadilan Agama Kandangan. Keseluruhan layanan dapat berjalan dengan baik, meskipun tidak ada Advokat yang bertempat di Posbakum tetapi untuk layanan advis hukum dapat terselanggara dengan cara ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan ini, petugas Posbakum akan

menghubungkan ke advokat di LKBH untuk diberikan layanan advis hukum.

Posbakum Pengadilan Agama Amuntai juga menyediakan layanan advis hukum tetapi tidak pernah digunakan oleh masyarakat sebab kurangnya sosialisasi bahwa ada layanan ini yang membuat masyarakat tidak mengetahui akan adanya layanan advis hukum. Sementara Posbakum Pengadilan Agama Barabai tidak memberikan layanan tersebut sebab tidak Advokat yang bertempat di Posbakum dan petugas Posbakum juga tidak mengetahui advokat yang bertempat di LKBH sehingga tidak dapat menghubungi Advokat jika masyarakat membutuhkan layanan advis hukum.

Untuk kendala yang dihadapi petugas Posbakum sebagian besar berkaitan dengan alat pengolah data yang terkadang tidak dapat berfungsi secara maksimal selain itu karena advokat tidak bertempat di Posbakum sehingga pemberian layanan advis hukum tidak bisa dilaksanakan secara langsung tetapi harus menghubungi Advokat yang bertempat di LKBH terlebih dahulu, dan kendala lainnya berkaitan dengan masyarakat penerima layanan Posbakum.

Kendala-kendala yang terjadi dalam pemberian layanan Posbakum serta solusi yang dapat digunakan dapat dilihat pada matrik berikut:

## Matrik

No	Posbakum	Kendala	Solusi
1.	Posbakum Pengadilan Agama Martapura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Advokat tidak bertempat di Posbakum.</li> <li>▪ Alat pengolah data tidak berfungsi maksimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Petugas Posbakum menghubungi Advokat yang berada di LKBH.</li> <li>▪ LKBH IAID harus dapat memenuhi sarana pendukung pelaksanaan tugas Posbakum secara keseluruhan seperti alat pengolah data.</li> </ul>
2.	Posbakum Pengadilan Agama Barabai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alat pengolah data tidak berfungsi maksimal.</li> <li>▪ Gangguan jaringan internet.</li> <li>▪ Sikap tidak kooperatif masyarakat penerima layanan.</li> <li>▪ Masyarakat sungkan bercerita.</li> <li>▪ Masyarakat tidak memahami pertanyaan petugas.</li> <li>▪ Kurangnya sosialisasi bahwa ada layanan Konsultasi.</li> <li>▪ Advokat tidak bertempat di Posbakum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pemeriksaan dan memastikan alat pengolah data dan jaringan internet dalam keadaan baik.</li> <li>▪ Ketelatenan petugas Posbakum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa harus menceritakan kronologi permasalahan dengan sebenarnya.</li> <li>▪ Petugas Posbakum memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak sungkan untuk bercerita.</li> <li>▪ Petugas Posbakum membuat pertanyaan menjadi sesederhana mungkin.</li> <li>▪ Petugas memberikan informasi bahwa ada layanan.</li> <li>▪ Petugas Posbakum harus mengetahui siapa advokat yang berada di LKBH.</li> </ul>
3.	Posbakum Pengadilan Agama Kandangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang yang minimalis</li> <li>▪ Alat pengolah data rusak</li> <li>▪ Masyarakat tidak memahami tata cara berperkara</li> <li>▪ Masyarakat tidak dapat melengkapi persyaratan berperkara</li> <li>▪ Advokat tidak bertempat di Posbakum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang yang disediakan lebih luas agar petugas Posbakum berada pada satu tempat</li> <li>▪ Menghubungi LKBH dan meminta solusi</li> <li>▪ Petugas Posbakum harus menjelaskan ulang dan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat</li> <li>▪ Petugas Posbakum menghubungi Advokat yang berada di LKBH.</li> </ul>
4.	Posbakum Pengadilan Agama Amuntai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat tidak terbuka dalam bercerita</li> <li>▪ Advokat tidak bertempat di Posbakum</li> <li>▪ Kurangnya sosialisasi bahwa ada layanan advis hukum</li> <li>▪ Alat pengolah data tidak disediakan LKBH</li> <li>▪ Pembatasan pembuatan dokumen hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Petugas Posbakum harus memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan guna menggali informasi</li> <li>▪ Pemberian informasi kepada masyarakat terkait layanan advis hukum</li> <li>▪ Petugas Posbakum menghubungi Advokat yang berada di LKBH</li> <li>▪ LKBH Peduli Hukum dan Keadilan harus dapat memenuhi sarana pendukung pelaksanaan tugas</li> <li>▪ Memaksimalkan layanan lain.</li> </ul>



Posbakum pada masing-masing Pengadilan Agama telah memberikan layanan dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa sangat terbantu dengan keberadaan Posbakum. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu bantuan hukum, Posbakum telah memenuhi tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.